

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH
OKNUM GURU PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat)**

(Skripsi)

Oleh

Rendie Meita Sarie Putri



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK
ANALISIS VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH
OKNUM GURU PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat)

Oleh
Rendie Meita Sarie Putri

Viktimologi merupakan studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. Meskipun korban memiliki peran dalam memicu terjadinya suatu tindak kejahatan, korban harus tetap mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya sebagai korban dan hal inilah yang akan coba dicapai oleh viktimologi. Permasalahan yang akan dibahas ialah : bagaimana analisis viktimologi dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren, serta apa sajakah faktor penghambat penegakan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polres Tulang Bawang Barat, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana tidak semata-merta dapat dilihat dari sisi pelakunya saja, korban juga memiliki peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana. Perilaku korban secara aktif menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan, dalam hal ini kasus pencabulan dengan korban NK dapat dikategorikan sebagai *Biologically weak victim*, *Participating victims* dan *provocative victims*. Korban NK telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai Pasal 64 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu mendapatkan rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan aksebilitas untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara. Penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang Barat mengalami hambatan yaitu keengganan korban dalam melakukan pengaduan telah terjadi pencabulan karena merupakan perbuatan yang memalukan, sehingga kesadaran hukum masih sangat rendah dan menghambat berlakunya penegakan hukum bagi korban.

Rendie Meita Sarie Putri

Saran yang penulis berikan ialah, orangtua dan lingkungan sekitar anak sebaiknya lebih waspada dalam hal pengawasan terhadap anak, karena dalam hal ini anak belum memiliki kuasa akan dirinya sendiri. Seorang anak yang menjadi santri di pondok pesantren, tetaplah diperhatikan oleh orangtua dan keluarganya. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik hendaknya dapat ditingkatkan kembali seperti perbaikan mental dan psikis korban agar tidak menyebabkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan, suatu kejahatan dapat terungkap apabila adanya pengaduan laporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat meskipun ada juga kejahatan yang terungkap karena pelaku tertangkap tangan oleh aparat. Dengan demikian aparat penegak hukum, terutama polisi sangat membutuhkan peran aktif korban atau masyarakat.

Kata Kunci : Viktimologi, Anak, Peranan Korban, Pencabulan

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH
OKNUM GURU PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat)**

Oleh

Rendie Meita Sarie Putri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: ANALISIS VIKTIMOLOGI TINDAK
PIDANA PENCABULAN OLEH OKNUM
GURU PONDOK PESANTREN (Studi
Kasus di Polres Tulang Bawang Barat)**

Nama Mahasiswa

: Rendie Meita Sarie Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011070

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770601 200501 2 002



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Maya Shafira, S.H., M.H.**


.....

Sekretaris : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**


.....

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Mei 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Rendie Meita Sarie Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011070

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat)”** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2022

Pembuat Pernyataan



Rendie Meita Sarie Putri
NPM. 1812011070

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rendie Meita Sarie Putri, dilahirkan di Karta, pada tanggal 7 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Aswar Irawan dan Ibu Reni Diana. Penulis menyelesaikan pendidikan TK Dharma Wanita Karta pada Tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 1 Karta pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulang Bawang Udik pada Tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tumijajar pada Tahun 2018. Selanjutnya Penulis menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri sekaligus sebagai penerima Bidikmisi pada Tahun 2018. Semasa kuliah, penulis aktif dalam berorganisasi yaitu dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota Bidang Dana dan Usaha serta sebagai Liaison Officer National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma Tahun 2019. Penulis juga aktif dalam organisasi eksternal fakultas yaitu dalam Forum Komunikasi Bidikmisi/KIP Kuliah Universitas Lampung sebagai Sekretaris Divisi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PPSDM) Tahun 2021, sebagai Delegasi Lomba Debat Gebyar Mahasiswa Bidikmisi Nusantara

(Gembira) Universitas Andalas Tahun 2019, dan sebagai Koordinator Lomba Debat Gebyar Mahasiswa Bidikmisi Nusantara (Gembira) Universitas Lampung Tahun 2020. Penulis juga aktif dalam Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung hingga sekarang. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari pada Tahun 2021. Kemudian di Tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu dan jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu mempercayakan dirinya”

(Q.S. Ali Imran: 160)

Jangan pernah berpikir bagaimana caranya untuk hidup, karena kita sudah dihidupkan. Jalani dan nikmati prosesnya karena takdir sudah ditentukan.

(Ayah)

Allah tau kita tidak selalu kuat, tapi Allah selalu berhasil memberi kita alasan untuk tidak mudah menyerah.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya dengan segala ketulusan hati dari setiap lini perjuangan dan jerih payah sebagai perwujudan rasa cinta, kasih sayang, dan ucapan terimakasih yang begitu besar. Ku persembahkan skripsi ini kepada :

Tercinta dan terkasih Ayahku, Aswar Irawan yang selalu mendoakan dan membimbingku dengan cinta dan kasih sayang yang berlimpah, yang selalu memperjuangkan putri-putrinya untuk menjadi seorang yang berguna di dunia dan akhirat, serta yang selalu meneguhkan hati ini untuk selalu kuat dan bersyukur dalam segala hal. Bundaku, Reni Diana yang sudah tenang diatas sana. terimakasih sudah mengandung, melahirkan dan merawatku, walau waktu yang kita miliki hanya sebentar percayalah kelak kita akan dipersatukan kembali disana. Semoga Allah SWT mengizinkan ku untuk membahagiakan kalian.

Anyikku tersayang, Ruhaina yang sangat menyayangiku. Tiada kata yang cukup menjabarkan betapa aku pun sangat mencintai dan menyayangi dirimu lebih daripada diriku sendiri. Orang yang sangat berjasa dalam kehidupanku, terimakasih sudah membesarkan ku sedari 19 tahun lalu. Semoga Allah SWT mengizinkan ku untuk membahagiakanmu. Malaikat ku, sehat selalu.

Adikku tersayang, Resya Tamara Agustin yang selalu kebersamaiku dengan penuh canda tawa. Terimakasih selalu memberi doa, semangat dan dukungan untuk keberhasilan yundamu. Semoga kita dapat membalas budi baik orang-orang yang berjasa dalam tumbuh kembang hidup kita.

Seluruh keluarga besar ku, Sidi & Siti, paman-paman, tante-tante, dan kakak adik sepupuku yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan untuk keberhasilan ku. Terimakasih telah turut serta mendidik dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Guru PPKN ku, Pak Wayan yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih sudah meyakinkan ku dulu untuk tidak takut memperjuangkan apa yang aku inginkan. *“lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali”*
Semoga tenang disisi Allah SWT pak..

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Melly Aida, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;

6. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.H. , Bapak Yusdiyanto, S.H.,M.H. dan Bapak M Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan khususnya Bu Lusi dan Kak Cella yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;

12. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Ibu Aswati, Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Briptu Muhammad Iqbal Natayuda selaku Penyidik Polres Tulang Bawang Barat, Bapak Ari Gunawan Tantaka, S.H. selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat, dan Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Ayahku Aswar Irawan dan Bundaku Reni Diana (almh) terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini;
15. Anyikku Ruhaina yang paling aku sayangi terimakasih telah merawat dan membesarkan ku serta melimpahkan kasih sayang, dukungan dan doa untuk keberhasilan cucumu. Sehat selalu;
16. Adikku Resya Tamara Agustin yang selalu membersamaiku terimakasih untuk doa, dukungan dan semangatnya. Mari kita gapai puncak tertinggi kita, menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain;
17. Teruntuk Sidi Turunan Arif & Siti Maryati, paman-paman dan tante-tanteku: Apak Sumbah-Ibu Sumbah, Papah-Mamah, Abi-Tante, Paktut-Tut, Uwak, Papi-Ibu, Om-Lati, dan Tut-Maktut yang telah turut serta merawat dan mendidik ku dengan penuh cinta dan kasih sayang;

18. Teruntuk kakak dan adik sepupuku: Wanatu Paido, Indahani Dewi, Tiara, Intan, Ulani, Tamara, Diah, Rahmad, Riski, Nurul, Zahra, Ramdan, Atu Sherly, Atin Shushan, Okta Sheila, Titah Shisi, Alsa, Aldi, Anggun, Andini, Alif, Akbar, Alea, Azka dan Arkan yang telah kebersamaian ku terimakasih untuk semua snda gurau, doa dan dukungannya;
19. Guru PPKN ku, Pak Wayan yang telah memantik semangat ku sedari SMA yang meyakinkan ku untuk tidak takut memperjuangkan keinginan ku. Terimakasih pak, tenang disisi Allah SWT;
20. Forum Komunikasi Bidikmisi/KIP Kuliah Universitas Lampung khususnya Pimpinan Tahun 2021 (Hani, Denis, Mela, Firman, Resty, Wanda, Umita, Iqbal, Mellisa, Nia, Ezza, Ira, Andy, Afis, Dayat, Intan), serta seluruh Pengurus, Badan Pengawas dan Alumni Forkom Bidikmisi Unila yang telah menjadi rumah yang memberikan rasa nyaman, yang bukan hanya menjadi tempat berorganisasi namun juga menjadi keluarga.
21. UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman khususnya Liaison Officer National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2019;
22. Kawan seperjuangan selama perkuliahan: Haya Anastasya Azra, Lila Duana, Diana Sari, Lespiana Br. Sitanggang, Vilda Aslinda dan Vira Kamila Azzahra terimakasih untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik dan menyayangi kalian;

23. Kawan seperjuangan selama KKN: Andika Veryansah, Alif Indra Prasajo, Berta Sandra, M. Alfian Rivaldo, M. Rizky Pratama, Mela Febrina, Susanto, dan Virda Kurniawati. Terimakasih atas kebersamaannya, sukses selalu;
24. *Last but not least*, kepada diriku sendiri yang selalu semangat, mau dan mampu berjuang, serta tidak menyerah walau banyak rintangan. Terimakasih sudah mau untuk selalu kuat.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis

Rendie Meita Sarie Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi	16
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	20
1. Pengertian Korban	20
2. Tipologi Korban.....	25
3. Hak dan Kewajiban Korban.....	27
4. Teori Peranan Korban	28
C. Pengertian dan Dasar Hukum Anak.....	30
D. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	35
E. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Viktimologi terhadap Anak Korban Pencabulan	44
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencabulan	53
C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meski pun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.¹

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²

¹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta : PT. Refika Aditama, 2002, hlm. 15.

² Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2014, hlm. 1.

Pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (preventif). Oleh karena itu seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan ataupun sebagai salah satu faktor kriminogen. Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor.³

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dalam hal terjadinya kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan pelaku tindak pidana yang berakibat penderitaan korban.⁴

Peranan pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut tidak sama pada korban. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.⁵

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak nya, pihak, lain, dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat

³ *Ibid.* hlm. 11.

⁴ Siswanto Sunarso, 2014 *Op.Cit.* hlm. 32.

⁵ *Ibid.*

hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁶

Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semua yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan. Juga dapat memainkan peranan yang merasa menjadi korban dari perbuatan orang lain, lalu melakukan suatu kejahatan sebagai pembalasan. Kemudian mempunyai pula peranan sebagai korban yang merupakan alat pembenaran diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan.⁷

Tindak pidana yang sering kali ada peranan korban didalamnya adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289 - 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa.⁸

Ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.⁹ Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Pencabulan merupakan kejahatan kesusilaan yang disebabkan oleh berbagai faktor kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Beberapa faktor ini terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensif tertentu) antara korban dan pelakunya. walaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka presentasenya cukup kecil.¹⁰

⁸ M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, Cetakan 1, Jakarta:CV Panca Agung, 1990), hlm. 26.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 29.

¹⁰ Dikdik. M, Arif Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta :PT Raja grafindo Persada, 2007. hlm. 66.

Kasus pencabulan atau perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing - masing mempunyai andil dan timbulnya suatu tindak pidana.¹¹ Kedekatan hubungan antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya pencabulan atau perkosaan. Pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban.¹²

Beberapa kasus pencabulan yang terjadi di Palembang dan sekitarnya, korban secara tidak langsung berperan dalam timbulnya kejahatan tersebut, seperti kasus yang di lakukan oleh Tomi, warga Jalan KH Azhari, Lorong Keluarga, RT 10, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui awalnya hanya ingin mencuri HP di rumah korban. Dia masuk kerumah korban di Jalan KH Azhari, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Selasa (7/10) sekitar pukul 12.00 WIB, dengan cara merusak dinding rumah yang terbuat dari kayu. Namun, saat mengambil HP di atas meja, Tomi melihat paha korban berinisial BL (16) terbuka lebar saat tidur pulas di ruang tamu. Melihat kesempatan tersebut, pelaku berinisiatif ingin mencabuli ABG itu.¹³

Contoh kasus lainnya, pencabulan yang dilakukan oleh Heri Setiawan, Saat itu terdakwa bekerja sebagai pemain organ tunggal (OT) tertarik dengan pakaian

¹¹ *Ibid.* hlm. 67.

¹² *Ibid.* hlm. 72.

¹³ Merdeka.com, PALEMBANG , Curi HP lihat paha mulus, Tomi nekat pelorotin celana ABG,<http://www.merdeka.com/peristiwa/curi-hp-lihat-paha-mulus-tomi-nekat-pelorotin-celanaabg.html>, diakses pada tanggal 30 September 2021

seksi dan kemolekan tubuh korban yang merupakan biduannya. Kemudian terjadilah pencabulan terhadap korban.¹⁴ Kejadian berulang terjadi pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru Pondok Pesantren yang berlokasi di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tersangka berinisial MFA (27) yang merupakan guru dari pondok pesantren yang sama dengan korban, diketahui korban merupakan anak berusia 15 tahun.

Kejadian pencabulan anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jum'at (7/5/2021) pukul 16:30 WIB di kantin Pondok Pesantren yang diketahui oleh dua orang saksi berinisial AHM dan AH yang juga merupakan penghuni Pondok Pesantren tersebut. Saksi ini melapor kepada keluarga korban dan setelah ditangkap (pelaku), ternyata aksi tersebut sudah dilakukan pelaku berkali-kali terhadap korban. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut terjadi dari Tahun 2019-2021 hingga lebih dari 30 kali. Kasat Reskrim mengatakan beberapa tempat yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi pencabulan tersebut adalah Dapur Pondok Pesantren pada Tahun 2019 sebanyak 2 kali, Koperasi Pondok Pesantren yang saat ini menjadi Asrama Putri pada Tahun 2019 sebanyak 5 kali, Kamar mandi Asrama Putri Pondok Pesantren sebanyak 10 kali, Aula Pesantren sebanyak 12 kali, Kantin Pondok Pesantren pada Tahun 2019 dan 2021 sebanyak 4 kali, Kamar MFA pada Tahun 2020 sebanyak 2 kali, Kamar mandi rumah Pak Kiyai (alm) Tahun 2020 sebanyak 3 kali.¹⁵ Akibat dari tindak pidana ini, pelaku

¹⁴ Berita pagi.com, PALEMBANG, Sidang Pencabulan Ricuh, Keluarga Korban Geram, <http://beritapagi.co.id/read/sidang-pencabulan-ricuh-keluarga-korban-geram.html>, diakses pada tanggal 30 September 2021

¹⁵ Lampung Geh, "Guru Pondok Pesantren di Tulang Bawang Barat Cabuli Santrinya Puluhan Kali", diakses dari <https://kumparan.com/lampunggeh/guru-pondok-pesantren-di-tulang-bawang-barat-cabuli-santrinya-puluhan-kali-1vs12tz2AzW/full>, pada tanggal 07 September 2021

melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji dan membahas masalah yang erat kaitannya dengan contoh kasus diatas dengan menggunakan ilmu viktimologi, dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : “Analisis Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat). ”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah analisis viktimologi tindak pidana pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren?
- c. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan Analisis Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2022 di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui analisis viktimologi tindak pidana pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil analisis dalam perspektif viktimologi tindak pidana pencabulan, pelaksanaan perlindungan hukum yang dapat diberikan, dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak korban pencabulan.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, selain itu sebagai informasi

dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori-teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji permasalahan dalam suatu penelitian. Demikian penulis dapat memahami dengan baik penjelasan teori dalam viktimologi, teori perlindungan hukum, dan faktor penghambat penegakan hukum. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah, adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan studi yang mengkaji mengenai korban, yang menyebabkan adanya korban, serta akibat-akibat yang ditimbulkan sebagai permasalahan manusia dalam suatu kenyataan sosial.¹⁶ Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Pokok bahasan yang harus mendapat perhatian dalam membahas mengenai penelitian terhadap korban (*victim*) dari tindak pidana yaitu :

- 1) Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana;
- 2) Hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban kejahatan;
- 3) Sifat mudah diserangnya korban dan kemungkinannya untuk menjadi residivis;

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

- 4) Peranan korban kejahatan (*victim*) dalam sistem peradilan;
- 5) Ketakutan korban terhadap kejahatan;
- 6) Sikap dari korban kejahatan (*victim*) terhadap peraturan dan penegakkan hukumnya.

Sedangkan, perlindungan hukum korban suatu kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, ataupun bantuan hukum.¹⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain serta perlindungan itu diberikan untuk masyarakat agar bisa menikmati seluruh hak-haknya yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Barda Nawawi Arief mengatakan, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁹

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui Pasal 64 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 :

- 1) Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

¹⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra aditya Bakti, hlm. 158.

- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

c. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap orang khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain yaitu :²⁰

1) Berhadapan dengan anak

Mengingat korban tindak pidana pencabulan ini adalah anak, maka untuk mengetahui informasi terjadinya tindak pidana ini tentulah si korban. Pada umumnya korban akan mengalami trauma setelah kejadian, sering dihindangi rasa takut akan reaksi orang disekitarnya, takut orang lain tidak mempercayai keterangannya, takut untuk diperiksa, takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya karena si pelaku akan balas dendam.

2) Alat Bukti

Saksi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak ini biasanya adalah anak itu sendiri (sebagai saksi dan sebagai korban). Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orangtua korban, keluarga korban, teman korban, dan lainnya. Akan tetapi kekuatan pembuktian dari saksi selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP.

²⁰ Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2021.

Misalnya tersebut adalah orangtua korban yang mengetahui informasi pencabulan tersebut hanya dari cerita anaknya (korban) tanpa melihat langsung peristiwa tersebut. Kemudian keterangan saksi ini dapat dikategorikan sebagai "*testimonium de audio*" yaitu keterangan yang tidak mempunyai nilai bukti.

3) Unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tidak Terpenuhi

Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dituntut dengan ancaman pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Mengenai pencabulan terhadap anak ini diatur dalam KUHP Pasal 290 (2) yang unsur-unsurnya meliputi:

- 1) Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yakni penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan kata lain si pelaku yang diperjelas dengan identitas.
- 2) Melakukan perbuatan cabul; yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya
- 3) Dengan seseorang; yang dimaksud dengan seseorang disini telah jelas, yakni dengan adanya korban
- 4) Belum berumur 15 (Lima belas) tahun disini adalah anak (korban) dan pelaku mengetahui akan hal itu.

Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ini diatur dalam Pasal 82 yang unsur-unsurnya meliputi:

- 1) Setiap orang; yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap penyandang hak dan kewajiban yakni Subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang diperjelas dengan identitasnya.

- 2) Dengan sengaja; yang dimaksud dengan sengaja disini adalah bahwa seseorang(pelaku) mengetahui dan menyadari (dalam keadaan sadar) akan perbuatannya.
- 3) Melakukan kekerasan; kekerasan disini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) yang dapat berakibat buruk pada fisik maupun mental orang tersebut.
- 4) Melakukan ancaman kekerasan; ancaman kekerasan dapat berupa upaya seseorang (pelaku) untuk menakut-nakuti orang lain (korban) dengan disertai paksaan dan ancaman.
- 5) Memaksa; merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain agar orang tersebut menuruti keinginannya dengan paksaan.
- 6) Melakukan tipu muslihat; berupa perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) dengan mengiming-imingi sesuatu yang menyenangkan.
- 7) Serangkaian kebohongan: berupa janji-janji seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) dikemudian hari dapat berupa benda atau barang dan sebagainya.
- 8) Membujuk melakukan; ajakan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) untuk melakukan suatu perbuatan
- 9) Membiarkan dilakukan: bahwa seseorang yang mengetahui perbuatan (yang seharusnya tidak dilakukan) oleh orang lain tanpa menegur atau melarangnya.
- 10) Perbuatan cabul: segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopana) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
- 11) Anak; seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.²¹ Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain :

- a. Kajian teori adalah kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kajian terhadap teori atau hasil studi terdahulu difokuskan pada konsep utama yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variable

²¹ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 132

- yang akan diteliti, konsep utama dalam hal ini adalah variable dependennya.²²
- b. Viktimologi yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.²³
 - c. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴
 - d. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).²⁵
 - e. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁶
 - f. Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun

²² Muhammad Aziz, "Makalah Tentang Kajian Teori dan Jenis-jenis Penelitian", diakses dari <https://kumpulanmakalah4.blogspot.com/2016/11/makalah-tentang-kajian-teori-dan-jenis.html>, pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 18.39 WIB

²³ Arif Gosita, Op.Cit., hlm. 22

²⁴ Sadjijiono, Memahami Hukum Kepolisian (Jakarta: LaksBang Persindo, 2010), hlm. 5.

²⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada analisis dalam perspektif viktimologi tindak pidana pencabulan yaitu faktor penyebab korban cenderung diam dan tidak melapor serta bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Dalam pengertian terminology, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁷

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban, serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman yang meliputi pengetahuan bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.

²⁷ Deni Achmad dan Firkanefi, 2016, Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Justice Publisher, hlm. 49.

Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru menjadi ruang tersendiri bagi para ilmuwan dan para ahli untuk mengembangkan berbagai rumusan mengenai viktimologi. Salah satunya ialah J.E Sahetapy,²⁸ yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan, Arif Gosita²⁹ menjelaskan bahwa :

“ Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala bentuk yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau kriminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial, ekonomi dan moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegal hukum, polisi, jaksa, hakim dan pembina masyarakat “.

Arif Gosita³⁰ juga mengemukakan bahwa Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatukenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

²⁸ Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta., hlm. 19.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Tujuan viktimologi adalah :

- a. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.³¹

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.³²

Arief Gosita, beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut :

- a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang *preventif*, *represif*, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya

³¹ J.E Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 82.

³² Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 39.

berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.

- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.³³

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁴ Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti : peranan korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, menurut Muladi³⁵ viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan

³³ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989), hlm. 24.

³⁴ J.E Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 25.

³⁵ Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat, Refika Aditama, Bandung., hlm. 105.

sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Korban suatu tindak kejahatan tidak selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum, bahkan dalam kejahatan tertentu, bisa juga korban berupa ekosistem, hewan atau tumbuhan. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli, konvensi-konvensi internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan, beberapa pengertian korban adalah sebagai berikut :

a. Menurut beberapa ahli

1) Menurut Muladi

“ korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

³⁶ Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, PT Bhuana Ilmu Populer., hlm. 39.

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum di masing-masing negara, termaksud penyalahgunaan kekuasaan. “

2) Menurut Arif Gosita

“korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan “.

3) Menurut Rapph de Sola

“ *victim is a person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another* (korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau mengakibatkan kematian karena suatu tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain) “.

b. Menurut Undang-Undang

1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat

“orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak mana pun “.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

1. Korban Tindak Pidana (*Victim of Crime*) meliputi :

a. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- 2) Menderita kerugian meliputi luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, dan penindasan hak-hak dasar manusia.
- 3) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- 4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti istri, atau suami, anak-anak, dan keluarga terdekat.

2. Korban Kekerasan (*Victims of Abuse of Power*)

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi, atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara Internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.

3. Ciri-Ciri Korban (*The Characteristic of Victim*)

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe atau ciri-ciri korban :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

4. Lingkup Korban (*The Scope of Victim*)

Korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang per seorangan atau individu. Pandangan seperti ini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian, dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya korban kejahatan bukan

saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Dikutip dari buku viktimologi beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara sipelaku dengan si korban
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.³⁷

Selanjutnya hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut B. Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kelalaian
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah.

Beberapa manfaat lain dari studi mengenai korban antara lain adalah dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan

³⁷ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 81.

korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial :

- a. Melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik, dan penyalahgunaan kewenangan.
- c. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi kriminal atau faktor *victimogen* dalam sistem peradilan pidana.³⁸

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-milah jenis korban antara lain sebagai berikut :

- a. Tipologi Korban menurut Keadaan dan Status Korban
 - 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku;
 - 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban;
 - 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;

³⁸ I Gusti Ngurah Perwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 5.

- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
- 6) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

b. Pengelompokan Korban menurut Sellin dan Wolfgang

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan;
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok;
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas;
- 4) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui.

c. Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana

- 1) Orang yang tidak memiliki kesalahan apa-apa tetapi menjadi korban, pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku;
- 2) Korban yang sadar atau tidak sadar memancing orang lain untuk melakukan kejahatan, pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku dan korban;
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, golongan minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab;
- 4) Korban karena dirinya sendiri merupakan pelaku, ini yang dinamakan kejahatan tanpa korban. Dalam tipe ini pihak yang bersalah adalah korban, karena juga sebagai pelaku.

3. Hak dan Kewajiban Korban

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penterjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- g. Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- h. Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- i. Mendapat penggantian biaya transportasi;
- j. Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- k. Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- l. Hak atas kompensasi;
- m. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Selain hak, korban juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban korban adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁹

- a. Tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku;
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama agar tidak ada korban lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- d. Ikut serta membina si pelaku;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- g. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya;
- h. Bersedia menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- i. Berkewajiban membantu semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

4. Teori Peranan Korban

Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang

³⁹ Nanik Widayanti dan Yulius Waskita, 1978, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.138.

untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang nyata-nyatanya menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru dianggap sebagai pihak yang turut berperan dan memicu terjadinya kejahatan, bahkan terkadang korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁴⁰

Mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dapat dilihat dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus mempertimbangkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan. Dalam kenyataan, tidak mudah membedakan setiap peranan yang dimainkan oleh korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara pasif atau aktif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung.⁴¹

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula

⁴⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta., hlm. 75.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 76.

karena pihak korban berada di daerah rawan atau bertugas di bidang keamanan. Pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan kejahatan.⁴²

Henting beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Apa yang dilakukan pihak korban
2. Bilamana dilakukan sesuatu
3. Dimana hal tersebut dilakukan.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan

⁴² *Ibid.*, hlm. 77.

perkawinan.⁴³ Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 330 ayat (1) menyebutkan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- e. Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertidak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini:
 - a. Telah berumur 15 tahun;
 - b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
 - c. Telah datang haid bagi perempuan.

Anak merupakan suatu kelompok rentan yang haknya masih sering terabaikan. Oleh karena itu, saat ini hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana. Menurut hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belumberumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak/UU SPPA).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak sebagai korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan anak harus diprioritaskan, karena :

⁴³ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta., hlm. 10.

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus;
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan;
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari oranglain;
- d. Anak merupakan sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu anak harus dilindungi dari perbuatan buruk yang menimpanya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

- 1.) Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.;
- 2.) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.⁴⁴

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak antara lain adalah :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tinggi (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini

⁴⁴ Maidin Gulto, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung., hlm. 33.

digunakan karena dalam hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

- c. Ancangan daur kehidupan Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d. Lintas sektoral nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung karena perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa : “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Sedangkan, perlindungan hukum adalah bentuk memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁴⁵

Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 dengan

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.

tegas menyebutkan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan bagi korban kejahatan, secara teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu :

- 1) Model hak-hak prosedural, Korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.
- 2) Model pelayanan, Standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana. Perlindungan terhadap hak-hak korban untuk mendapat ganti kerugian

dari terpidana menurut KUHP dapat terpenuhi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14 A KUHP.

D. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Berdasarkan Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, para ahli membuat penafsiran berbeda tentang pencabulan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemosal dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang percabulan ialah:

”Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”⁴⁶

Pengertian pencabulan tertuang pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: ‘Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman

⁴⁶ Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Rajawali Perss, Jakarta, 2008., hlm. 93

kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a. Korban pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa kualifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut:⁴⁷
 - 1) Wanita belum dewasa yang masih perawan
 - 2) Wanita dewasa yang masih perawan
 - 3) Wanita yang sudah tidak perawan lagi
 - 4) Wanita yang belum bersuami.
- b. Korban mengalami pemaksaan pencabulan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perlakuan pelaku.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.

E. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Soerjono Soekamto memaparkan terdapat lima faktor penting dalam penegakan hukum, yaitu:⁴⁸

⁴⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, cet 2. Siunar Grafika, Jakarta, 2004., hlm. 50.

1. Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan

Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah memberikan aturan-aturan yang khusus untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

2. Faktor aparat penegak hukum

Masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 82 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun seringkali aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan hal tersebut penulis berkesimpulan aparat penegak hukum tidak paham terkait sudah diterapkannya peraturan yang baru yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Yogyakarta, Gentha Publishing, hlm. 4-5.

pihak kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak serta pengetahuan tentang hukum. Minimnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana anak. Salah satu sarana pelatihan yang harus diberikan yaitu pelatihan yang memuat bagaimana strategi mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan.

4. Faktor masyarakat

Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

5. Faktor budaya

Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung “negatif” mengakibatkan adanya tindak pidana kejahatan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 *Jo.* Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, halaman. 15.

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli atau pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik Polres Tulang Bawang Barat	= 1 Orang
2. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat	= 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang +
Jumlah	<hr/> = 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi *interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik yang menangani perkara yang diteliti untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Analisis Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang Barat) adalah terjadinya tindak pidana tidak semata-merta dapat dilihat dari sisi pelakunya saja, korban juga memiliki peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana. Perilaku korban secara aktif menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan, dalam hal ini kasus pencabulan dengan korban NK dapat dikategorikan sebagai *Biologically weak victim* dimana korban NK merupakan seorang wanita sekaligus seorang anak yang memungkinkan dirinya menjadi korban kejahatan seksual pelaku, korban juga dapat dikategorikan sebagai *Participating victims* dimana korban NK secara tidak sengaja mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya, dalam hal ini korban NK mempersilahkan pelaku masuk ke kamarnya yang berdampak pelaku memiliki peluang untuk melancarkan niat jahatnya untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap korban. Selanjutnya korban juga dapat dikategorikan sebagai *Provocative victims* karena korban memiliki peran aktif atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya yaitu korban tidak melapor kepada pihak yang berwajib.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan adalah tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pencabulan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikologis. Dalam hal ini, korban NK telah mendapatkan perlindungan hukum sesuai Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu mendapatkan rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara. Pendampingan psikologis terhadap trauma korban sampai masa pemulihan diharapkan dapat menyembuhkan mental korban. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus ini diantaranya adalah pihak kepolisian, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak.
3. Penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan Polres Tulang Bawang Barat sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya dalam Pasal 2, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat terdapat faktor penghambat yaitu keengganan NK melakukan pengaduan telah terjadi pencabulan karena hal ini merupakan perbuatan yang memalukan, sehingga kesadaran hukum masih sangat rendah dan menghambat berlakunya penegakan hukum bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Orangtua dan lingkungan sekitar anak sebaiknya lebih waspada dalam hal pengawasan terhadap anak, karena dalam hal ini anak belum memiliki kuasa akan dirinya sendiri. Seorang anak yang menjadi santri di pondok pesantren, tetaplah diperhatikan oleh orangtuanya.
2. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan hendaknya dapat ditingkatkan kembali seperti perbaikan mental dan psikis korban agar tidak menyebabkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan serta aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum terhadap anak secara tepat dan cepat, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala serta tepat sasaran oleh para penegak hukum sehingga mencapai hasil yang diharapkan.
3. Suatu kejahatan dapat terungkap apabila adanya pengaduan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat meskipun ada juga kejahatan yang terungkap karena pelaku tertangkap tangan oleh aparat. Dengan demikian, aparat penegak hukum terutama polisi sangat membutuhkan peran aktif korban atau masyarakat. Korban tidak boleh menyepelekan dirinya yang mengalami pencabulan, karena bagaimana orang lain dapat menolong dirinya jika dirinya sendiri menutup jalan orang lain untuk menyelamatkan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. Pengantar Kriminologi & Viktimologi. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Amrullah, M. Arief. 2001. Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi. Jakarta: Grafika Pustaka.
- Gosita, Arif. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- , 2004. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
- Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2002. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Bineka Cipta.
- Kamil, Ahmad. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Perss.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban.
- Marpaung, Leden. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadar. 2006. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi. 2005. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi. Denpasar: Djambatan.
- Nawawi, Arief Barda. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Ngurah Parwata, I Gusti. 2017. Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ngurah Perwata, I Gusti. 2017. Peranan Korban TerjadinyaKejahatan. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: P.N Balai Pustaka.
- Prinst, Darwan. 1997. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta : Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1987. Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban, Dalam J.E Sahetapy, (ED), Viktimologi sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sadjijiono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Jakarta: Laksbang Persindo.
- Sahetapy, J.E. 1987. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sahetapy, J.E.1995. Bungai Rampai Viktimisasi. Bandung: Eresco.
- Semai Jiwa Amini, Yayasan. 2008. Kejahatan. Jakarta: Grasindo.
- Sumiarni, Endang dan Chandera Halim. 2009. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sunarso, Siswanto. 2014. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Thamrin, Era Husni. 2019. Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungnya. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2010. Viktimoligi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

Fachri Said, Muhammad. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*. Volume 4 Nomor 1. 2018.

Harun, Rachmat. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen*. Volume 4 Nomor 4. 2015.

Iqbal Maulana, Rizki. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resor Banyumas). *Soedirman Law Review*. Volume 1 Nomor 1. 2019.

Mahfiana, Layyin. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak, *Kodifikasia* Vol. 5, No. 1. 2011

Novianti. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying, *Puslit* Vol. 11, No.8 April 2019

Ponco Wiguno, Ario. Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, *Lagal Opinion* Vol. 1, No. 1, 2013

Sinewe, Tirsha Aprillia. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Crimen* Vol. 5, No. 6. Agustus 2016

C. Undang-Undang

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Sumber Lain

Aziz, Muhammad. 2016. Makalah Tentang Kajian Teori dan Jenis-jenis Penelitian. <https://kumpulanmakalah4.blogspot.com/2016/11/makalah-tentang-kajian-teori-dan-jenis.html>.

Berita pagi.com. 2016. Sidang Pencabulan Ricuh, Keluarga Korban Geram. <http://beritapagi.co.id/read/sidang-pencabulan-ricuh-keluarga-korban-geram.html>

Lampung Geh. 2021. Guru Pondok Pesantren di Tulang Bawang Barat Cabuli Santrinya Puluhan Kali. <https://kumparan.com/lampunggeh/guru-pondok-pesantren-di-tulang-bawang-barat-cabuli-santrinya-puluhan-kali-1vs12tz2AzW/full>

STAIL, Priyanto. 2013. Perkosaan dan pencabulan. <http://www.academia.edu>.

Sidhunata, Izky. 2016. Apakah anak harus selalu menjadi korban kekerasan. <https://www.winnetnews.com/post/apakah-anak-harus-selalu-menjadi-korban-kekerasan>.